

PROSIDING

ISBN 978-602-71910-1-5

**SEMINAR NASIONAL, CALL-PAPER, DAN PAMERAN HASIL
PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN DIKTI RI**

ECONOMY & SOCIAL

**YOGYAKARTA
22 OKTOBER 2015**

**MENINGKATKAN MARTABAT BANGSA BERBASIS SUMBER DAYA ENERGI
DAN MEMPERKOKOH SINERGI PENELITIAN ANTAR PEMERINTAH, INDUSTRI
DAN PERGURUAN TINGGI**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

YOGYAKARTA

2015

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
DAN CALL PAPER

MENINGKATKAN MARABAT BANGSA BERBASIS SUMBER DAYA ENERGI
MEMPERKOKOH SINERGI PENELITIAN ANJAR PEMERINTAH, INDUSTRI &
PELAKSANA TISOCI

Cetakan Tahun 2015

Kantor Dalam Terbitan (KDT):

Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper
Meningkatkan Marabat Bangsa Berbasis Sumber Daya Energi Dan Memperkokoh Sinergi Penelitian Anj
Pemerintah, Industri & Perguruan Tinggi
LPPM UPNVIY

319, Jilg. 21 x 29,7 cm
ISBN 978-602-71940-4-5

LPPM UPNVIY PRESS

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Koposidhang LPPM UPNVIY
Pekori Lantai 4, LPPM, Posidhang
Jl. SWK 104 (Jl. Jangk Ujara) Ring Road, Condong Catur, Yogyakarta 55283
Telpn (0274) 486733, ext 154
Fax (0274) 486400

www.lppm.upnviy.ac.id
Email: posidhang.upnviy@gmail.com

Penata Letak : Berlina Ayu Suryana
Intan Puopita Sari
Eva Permilia Sari
Ehbra Fitriani Putri
Desain Sampul : Kharisya Munazabatin

Distributor Tunggal
LPPM UPNVIY Kektorat Lantai 4, LPPM, Posidhang
Jl. SWK 104 (Jl. Jangk Ujara) Ring Road, Condong Catur, Yogyakarta 55283
Telpn (0274) 486733, ext 154
Fax (0274) 486400

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin
tulis dari penerbit.

DAFTAR REVIEWER
SEMINAR NASIONAL, CALL PAPER, DAN PAMERAN HASIL PENELITIAN &
PENGABDIAN MASYARAKAT KEMERDESIK DIKTI RI

22 OKTOBER 2015

IPPM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

- | | |
|--|----------|
| Prof. Dr. Ir. Sari Bahajanti K., M.Sc. | (IPN/VY) |
| Prof. Dr. Duda Welly Udjianto, M.S. | (IPN/VY) |
| Prof. Dr. Ariet Setyanoro, M.S. | (IPN/VY) |
| Prof. Dr. Darmaworo | (IPN/VY) |
| Prof. Dr. Bambang Pratiadho | (IPN/VY) |
| Prof. Dr. Suwardjono, M.Sc. | (UKM) |
| Prof. Dr. Jogjanto Hartono, M.Sc. | (UGM) |
| Dr. Rahmat Setiawan, M.Si. | (INALP) |
| Dr. Rahmad Sudarsono, M.Si. | (INPAD) |
| 1. Dr. Arditho Bhinadi, M.Si. | (IPN/VY) |
| 2. Dr. Joko Susanto, M.Si. | (IPN/VY) |
| 3. Prof. Dr. Saey Kuncoko, M.Si. | (INNES) |
| 4. Dr. Ir. Henu Sigit Purwanto, M.T. | (IPN/VY) |
| 5. Dr. Sri Saerjeningrum, S.E., M.Si., Ak. CA. | (IPN/VY) |
| 6. Dr. Jantika Setyawan, M.T. | (IPN/VY) |

ABSTRAK

Karakteristik industri dalam eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang bersifat ekonomis mempunyai kualitas dan kuantitas yang berbeda - beda. Hasil sumberdaya alam tersebut mengarah pada industri pertambangan dan migas. Permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya standarisasi yang berbeda - beda pada masing industri, padahal masing - masing industri mempunyai permasalahan pendanaan, proses dan pengoperasian yang berbeda - beda. Eksplorasi pertambangan memungkinkan kesuksesan atas keberhasilan penemuan cadangan sebesar 80 % sedangkan eksplorasi dalam bidang migas rasio kesuksesan keberhasilan sangat kecil sehingga perlu diadakan aturan pendanaan yang mendetail pada masing-masing industri tersebut. Paper ini menitik beratkan pada masalah perlunya adanya kajian ulang untuk mengetahui apakah penerapan PSAK 64 yang diadopsi dari IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources telah sesuai dengan karakteristik eksplorasi pada masing-masing industri di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan klasifikasi biaya produksi pada bidang pertambangan dan migas.

Keyword : Eksplorasi, Eksploitasi, Pertambangan, Migas, IFRS 6

PENDAHULUAN

Eksplorasi bertujuan untuk menemukan serta mendapatkan sejumlah maksimum dari cecakan mineral yang bersifat ekonomis baru dengan biaya seminimal mungkin dalam waktu seminimal mungkin.

Menurut Augustine (2013) dalam "Perbandingan Standar Akutansi Atas Pertambangan Batubara FASB, IFRS dan PSAK" karakteristik pendanaan produksi bidang pertambangan dan migas di Indonesia perlu adanya standarisasi yang bersifat global dikarenakan adanya kuantitas dan kualitas yang berbeda pada masing-masing industri. Eksplorasi pertambangan memungkinkan kesuksesan atas keberhasilan penemuan cadangan sebesar 80 % sedangkan eksplorasi dalam bidang migas rasio kesuksesan keberhasilan sangat kecil sehingga perlu diadakan aturan pendanaan yang mendetail pada masing-masing industri tersebut. Paper ini menitik beratkan pada masalah perlunya adanya kajian ulang untuk mengetahui apakah penerapan PSAK 64 yang diadopsi dari IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources telah sesuai dengan karakteristik eksplorasi pada masing-masing industri di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan klasifikasi biaya produksi pada bidang pertambangan dan migas.

² Artikel ilmiah ini merupakan hasil penelitian Hibah Fundamental 2015 yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti RI. Tim peneliti menghaturkan terima kasih mendalam atas pendanaan ini kepada Kemenristek Dikti RI dan LPPM UPN VY yang memfasilitasi penelitian ini.

Tim peneliti menghaturkan terima kasih kepada Dr. Sri Suryaningsum, M.Si. (UPN VY) dan Dr. Bambang Jatmiko, M.Si. (UMY) atas telaah dan diskusi mendalam mengenai akuntansi partai politik, serta Elfira, S.E. dan Ristiya Munahazatin, S.T. asisten penelitian ini.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan pendanaan yang dikeluarkan oleh perusahaan pada masing-masing industri baik dalam industri pertambangan maupun pertambangan. Selanjutnya menelaah dan menganalisa permasalahan yang terjadi, dalam kajian paper ini dalam bidang penerapan IFRS 6 dan PSAK 64 sebagai standarisasi peraturan industri.

PEMBAHASAN

Dikutip dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 64 Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral, eksplorasi sumber daya alam adalah mencari tahu keberadaan suatu objek geologi batubara, mineral maupun akumulasi minyak dan gas bumi, juga gejala geologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia maupun mempunyai dampak negatif, seperti adanya sesar, jenis batuan tertentu yang keberadaannya perlu diketahui secara mendetail.

Tujuan dari eksplorasi adalah menemukan serta mendapatkan sejumlah maksimum dari cadangan mineral ekonomi baru dengan biaya seminimal mungkin dalam waktu seminimal mungkin.

Untuk mengetahui apakah penerapan PSAK 64 yang diadopsi dari IFRS 6 *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources* telah sesuai dengan karakteristik eksplorasi di Indonesia, maka diperlukan klasifikasi biaya produksi pada bidang pertambangan dan migas.

Produksi Pertambangan

Kegiatan pada perusahaan pertambangan yang diatur berdasarkan SFAS No. 19 yaitu :

1. Tahap eksplorasi

Kegiatan eksplorasi bertujuan untuk mengidentifikasi daerah yang terdapat cadangan mineral untuk di uji dan dibuktikan sumber daya mineral yang terkandung didalamnya.

2. Tahap Pengembangan

Biaya - biaya pengembangan terjadi untuk memperoleh akses kepada cadangan yang dibuktikan dan untuk menyediakan fasilitas - fasilitas untuk mendapatkan batubara tersebut ke permukaan

3. Tahap Produksi

Kegiatan produksi yang dimaksud adalah untuk mengangkat batubara ke atas permukaan dan transportasi batubara tersebut kepada tempat penyimpanannya, kadang - kadang batubara yang dihasilkan memerlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat mencapai kualitas yang dapat diterima secara umum.

A. Produksi MIGAS (Minyak dan Gas)

Adapun untuk tahap-tahap pelaksanaan kegiatan usaha migas menjadi dua sektor:

1. Sektor Hulu

Tahapan-tahapan khusus tentang regulasi kegiatan usaha hulu migas di Indonesia diatur di Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 dan perubahannya di PP No. 34 Tahun 2005. Adapun mengenai BP Migas sendiri diatur pada PP No. 42 Tahun 2002. Tahapan - tahapan kegiatan usaha perusahaan sektor hulu migas yaitu:

a. Eksplorasi (GnG/geology and geophysics)

Kegiatan awal eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak atau gas bumi. Hal ini dimulai dari survei untuk menemukan cadangan hidrokarbon sampai

dengan penemuan cadangan migas yang ditemukan. Dalam tahap eksplorasi dibagi menjadi beberapa bagian antara lain survei geologi, survei geofisika, survei keramik dan melakukan pemboran eksplorasi.

- b. **Kegiatan Pemboran Sumur**
Setelah dilakukan survei data, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengeboran sumur eksplorasi dan well logging untuk mengetahui adanya cadangan migas di daerah tersebut dan mengukur tingkat keekonomian cadangan tersebut.
- c. **Pengembangan Lapangan Migas**
Perusahaan akan membuat rencana pengembangan untuk lapangan yang terbukti memiliki cadangan minyak yang ekonomis. Rencana pengembangan lapangan migas tersebut diajukan ke BP Migas dengan menghitung jumlah cadangan, jumlah sumur, produksi perhari dan berapa lama lapangan tersebut beroperasi.
- d. **Kegiatan Produksi**
Setelah rencana kegiatan pengembangan lapangan di setujui oleh BP Migas, maka perusahaan akan melanjutkan ke tahap produksi. Biaya yang termasuk dalam aktivitas pengeboran ini, diantaranya biaya sewa rig, mud, testing, cementing dan biaya pendukung lainnya. Supaya efisien, dalam keberlangungannya produksi memberikan data dan informasi lebih lengkap sehingga peta cadangan dapat direvisi setiap tahun dengan tingkat keakuratan makin tinggi.

2. **Sektor Hilir**
Tahapan-tahapan khususnya mengenai regulasi kegiatan usaha hilir migas di Indonesia secara jelas telah diatur di Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 serta perubahannya di PP No. 30 Tahun 2009. Adapun mengenai BPH Migas sendiri diatur pada PP No. 67 Tahun 2002. Adapun secara umum, kegiatan usaha hilir migas yaitu:

- a. **Pengolahan**
Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
 - b. **Pengangkutan/distribusi**
Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Migas ataupun produk hasil olahannya dapat diangkut menuju user langsung (industri), instalasi depot, ataupun SPBU/SPBG menggunakan rail tank wagon, pipeline, kapal tanker, maupun truk pengangkut.
 - c. **Penyimpanan**
Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi, BBM, bahan bakar gas dan atau hasil olahannya pada lokasi di atas atau di bawah tanah untuk tujuan komersial, misalnya depot dan tangki timbun terapung (floating storage).
 - d. **Perdagangan**
Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
- Menurut Sri Suryaningrum, dkk (2008) dalam Profil Kinerja Keuangan Perusahaan Minyak dan Gas Negara - Negara Asean sebagai Landasan untuk Kebijakan Strategis Bagi Pemerintah Indonesia, terlihat bahwa karakteristik bisnis

yang ada pada proses eksplorasi antara bidang pertambangan dan migas merupakan hal yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali mengenai standar akuntansi yang digunakan didalamnya,

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 64 Mengenai Eksplorasi Dan Evaluasi Sumber Daya Mineral

PSAK 64 Tahun 2011 merupakan adopsi dari *IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resource* 2013. IFRS 6 sendiri merupakan standar akuntansi yang digunakan untuk menentukan apakah kegiatan pertambangan memerlukan standar akuntansi keuangan tersendiri atau bisa menggunakan standar akuntansi keuangan yang ada. Namun dalam IFRS 6 hanya mengatur aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, sedangkan aktivitas lainnya tidak diatur dalam IFRS 6 (Tunggal, 2008)

Pendekatan konsep yang digunakan dalam IFRS 6 terkait dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral berbeda dengan PSAK 29 yang mengatur mengenai Akuntansi Minyak dan Gas Bumi, serta berbeda pula dengan PSAK 33 mengenai Akuntansi Pertambangan Umum. Dalam IFRS 6 hanya mengatur secara umum mengenai biaya eksplorasi dan evaluasi diakui sebagai aset. Sedangkan dalam PSAK 29 dijelaskan lebih komprehensif mengenai biaya eksplorasi dan evaluasi diakui sebagai aset di dalam suatu negara sebagai pusat biaya (*full cost*) dan diakui sebagai aset untuk sumur yang mempunyai cadangan terbukti (*successful efforts*). Begitu pula dengan PSAK 33 menjelaskan mengenai biaya eksplorasi dan evaluasi diakui sebagai aset jika terdapat cadangan terbukti dan belum terdapat cadangan terbukti ketika aktivitas eksplorasi dan evaluasi yang signifikan masih berjalan.

Menurut Suryaningsum (2011) dalam pelatihan internasional "*Training for Trainer*" IFRS dan penyusunan kamus akuntansi Indonesia, hal-hal yang menyangkut didalam IFRS 6 antara lain mengenai biaya pengembangan. Biaya pengembangan sumber daya mineral merupakan biaya yang dikeluarkan setelah cadangan terbukti sampai dengan dimulainya aktivitas produksi. Perlakuan atas biaya pengembangan tersebut diatur berbeda antara PSAK 64 mengenai Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral, PSAK 29 mengenai Akuntansi Minyak dan Gas Bumi, dan PSAK 33 mengenai Akuntansi Pertambangan Umum. Dalam PSAK 64 biaya pengembangan tidak diatur perlakuannya secara eksplisit tetapi mengacu pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan PSAK 19 (revisi 2010) mengenai Aset Tak berwujud. Sedangkan biaya pengembangan dalam PSAK 29 diakui sebagai aset (dikapitalisasi), baik menggunakan *full cost* maupun *successful efforts*; dan dalam PSAK biaya pengembangan diakui sebagai aset (biaya pengembangan yang ditangguhkan).

Biaya pengembangan sebaiknya lebih dijelaskan secara eksplisit, mengingat bahwa pengakuan biaya eksplorasi dan evaluasi sebagai aset tidak mampu menunjukkan kepastian apakah diperolehnya cadangan terbukti. Hal kedua yang terdapat dalam IFRS 6 yaitu mengenai biaya yang dikeluarkan sebelum eksplorasi dan evaluasi antara lain termasuk biaya perizinan untuk melakukan eksplorasi dan evaluasi. Pada PSAK 64 mengenai Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral tidak ada pengaturan untuk biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi. Sedangkan didalam PSAK 29 biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi merupakan bagian dari biaya eksplorasi yang diakui sebagai aset atau bukan aset sesuai dengan metode *full cost* atau *successful efforts*. Kemudian dalam PSAK 33 biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi merupakan bagian dari biaya eksplorasi yang diakui sebagai beban, kecuali terdapat cadangan terbukti dan belum terdapat cadangan terbukti ketika aktivitas eksplorasi dan evaluasi yang signifikan masih berjalan maka diakui sebagai aset. PSAK 64 tidak mengatur secara eksplisit atas biaya sebelum eksplorasi dan evaluasi.

beberapa perbedaan mendasar antara PSAK 64, PSAK 29, dan PSAK 33 tersebut

- 1. Pengakuan atas biaya eksplorasi dan evaluasi.
- 2. Komposisi biaya eksplorasi dan evaluasi.
- 3. Uji penurunan nilai atas aset eksplorasi dan evaluasi.

Pengakuan dalam PSAK 64 mengenai Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral yang mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources adalah Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan masalah, karena hal tersebut tidak relevan dengan kondisi di Indonesia yang telah memiliki SAK untuk minyak dan gas bumi dan pertambangan umum dan adopsi IFRS 6 tidak akan membawa manfaat jika masih tetap mengizinkan untuk menggunakan kebijakan akuntansi sebelumnya. Secara umum ringkasan pengaturan dalam PSAK 64 mengenai Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

Perihal	Perlakuan Akuntansi
Ruang Lingkup	Biaya eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral
Pengakuan dan pengukuran awal	Biaya Eksplorasi dan evaluasi diakui sebagai aset sebesar biaya perolehannya
Pengukuran selanjutnya	Merujuk pada PSAK 16 (revisi 2007): Aset Tetap dan PSAK 19 (revisi 2010): Aset Tak berwujud
Penurunan nilai	Merujuk pada PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset, kecuali terkait dengan penentuan unit penghasil kas untuk tujuan uji penurunan nilai

KESIMPULAN

Kajian ulang untuk mengetahui apakah penerapan PSAK 64 yang diadopsi dari IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources dirasa kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Mengingat adanya karakteristik eksplorasi yang berbeda pada masing-masing industri pertambangan dan migas di Indonesia. Terlebih lagi, PSAK 64 merupakan pengganti standar akuntansi sebelumnya yang telah dirasa cukup komprehensif mewakili masing-masing industri pertambangan dan migas, yaitu pada PSAK 29 dan PSAK 33.

Dengan adanya pencabutan PSAK 29 dapat menunjukkan bahwa PSAK 64 mengenai Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral yang mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources dirasa kurang bijak karena tidak relevan dengan kondisi di Indonesia yang telah memiliki SAK untuk minyak dan gas bumi dan pertambangan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine. 2013. Perbandingan Standar Akuntansi Atas Pertambangan Batubara Antara FASB, IFRS, dan PSAK.
 International Financial Reporting Standard. 2003. *International Financial Reporting Standard 6 Exploration for and Evolution of Mineral Resources*. Canada: Willey.
 Undang - Undang Republik Indonesia. 1967. Undang - Undang Republik Indonesia tentang Pertambangan. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
 Tunggal, Amin Widjaja. 2008. *Memahami International Financial Reporting Standards (IFRS)* Jakarta: Harvindo.

- Suryaningsum, Sri. 2011. Pelatihan Internasional "Training for Trainer" IFRS dan Penyusunan Kamus Akuntansi Indonesia.
- Suryaningsum, Sri. 2012. *The Impact Of International Financial Reporting Standards Prompt Adaption And Earnings Management*. Prosiding: 13th Annual Conference of Asian Academic Accounting Association, Kyoto University.
- Suryaningsum, Sri., Dkk. 2010. Pemetaan Dan Komparasi Empiris Internasional Pada Sektor Industri Energi di Kawasan Asia . Prosiding UNS.
- Suryaningsum, Sri. Dkk. 2009. Studi Empiris Komparasi Profil Kinerja Keuangan Perusahaan Minyak dan Gas: Negara Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Administrasi Bisnis* ISSN 1829-7277. Volume 5, nomor 2.
- Suryaningsum, Sri., Dkk. 2008. Penentuan Indeks Sustainability Reporting (Pelaporan Atas Dampak Lingkungan, Sosial, Dan Ekonomik) Untuk Masing-Masing Sektor Industri (Sebagai Landasan Penelitian Sustainability Reporting Di Indonesia). Hibah insentif Fundamental DIKTI- RI.
- Suryaningsum, Sri., Dkk. 2008. Profil Kinerja Keuangan Perusahaan Minyak Dan Gas Negara-Negara Asean Sebagai Landasan Untuk Kebijakan Strategis Bagi Pemerintah Indonesia. LPPM UPN Veteran Yogyakarta
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 64 Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral